

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Faktor penyumbang terjadinya tindak pidana tidak hanya dipengaruhi atas dorongan eksternal yang sifatnya menggiring individu untuk melakukan kejahatan melainkan dapat juga terpicu oleh keadaan internal individu yang memiliki kelainan jiwa dan kepribadian mental yang abnormal atau disebut dengan psikopat, hal tersebut menjadi salah satu penyebab sirkulasi kejahatan secara empiris kian meningkat. Jika kita mengacu pada sebuah sampel kasus yang terjadi di Negeri Paman Sam, maka kita akan menemukan sebuah fakta yang membuktikan bahwa gejala tersebut sangat mempengaruhi serta memberikan dampak yang luar biasa terhadap *behavior of criminal*.¹ Momentum yang bersejarah pada tahun 1996 terjadi sebuah pembantai massal terhadap 43 wanita di Negeri Paman Sam, dengan modus operandi yang sama yaitu dengan mencekik semua leher mangsanya, pelaku tersebut bernama Gary Rigway yang didiagnosis mengidap gangguan jiwa psikopat. Sosok psikopat Indonesia dikenal dengan nama Very Idam Henyansyah alias Ryan Jombang, kasus pembunuhan ini terjadi pada tanggal 11 Juli 2008, ketika korban yang bernama Hery Santoso diundang ke Apartemen Margonda, jalan Margonda Raya Depok, dengan dalih akan dikenalkan dengan si pemilik apartemen (pacar dari Ryan Jombang).² Alih-alih dikenalkan, Ryan Jombang dengan perencanaan terlebih dahulu justru membunuh Hery Santoso di kamarnya dengan menggunakan sebilah pisau dan besi ulir serta memotong tubuh korban ke dalam 7 bagian. Dalam optik ilmu psikolog, psikopat dapat diartikan secara etimologi dengan *psyche* yang berarti jiwa dan *pathos* yang bermakna sakit, mengutip penjabaran dari *American Psychiatric Association dan Diagnostic and Statistical Mental Health Disorder-fourth Edition-Text Revision (DSM-IV-TR)* bahwa psikopat memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak kejahatan yang

¹Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah terhadap esensi subjek hukum: manusia dan badan hukum", *Refleksi Hukum* 8, no.1 2014, h.73–92.

²Heri Maslijar, "Kejahatan Psikopat Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam", *Lex Crimen* 5, no. 2 1993, h. 15

disebabkan oleh perilaku acuh dan melanggar hak orang lain. Sedangkan jika mengacu pada sudut pandang definisi gramatikal di KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) konteksnya mengarah pada *act of behavior* yang keluar dari batas normal sehingga efek bagi si pengidap sulit untuk masuk dalam ruang lingkup interaksi sosial. Perbedaan yang paling mencolok dengan psikosis (gila) itu terletak pada kesadaran si pengidap, di mana seorang psikopat meskipun jiwanya sakit dia masih memiliki kesadaran atas sifatnya yang mempunyai tendensi terhadap perilaku kriminal. Penelitian holistik secara empiris mengatakan bahwa dari keseluruhan umat manusia di muka bumi dapat dipastikan 1% di antaranya adalah psikopat, gejala yang menaungi si pengidap cenderung disebut psikopati, yang memiliki indikasi gila dengan mental yang normal.³

Dalam konsep yuridis secara *lex specialis* belum ada tatanan hukum yang mengatur terkait tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku psikopat namun dalam konsep *lex generalis* yang termaktub dalam KUHP pasal 44 ayat (1) pada dasarnya hukum positif menilai bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku psikopat haruslah dinaungi oleh sebuah unsur pemaaf, karena tolak ukur serta parameterinya mengacu pada kemudi kejiwaan si pengidap yang terdistorsi. KUHP pasal 44 ayat (1) menjelaskan bahwa "*barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena daya jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*".⁴ Pasal 44 ayat (1) menghadirkan konsep alasan pemaaf dalam hukum pidana positif, yakni alasan yang menghapus kesalahan pelaku karena pelaku tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang disebabkan kecacatan di akalnya, dan sebagian para sarjana dan pakar hukum berpendapat bahwa psikopat layak dikenakan alasan pemaaf tersebut.⁵ Menurut Muhammad Iqbal Ramadhan hal yang mencolok pada diri psikopat ialah mereka dapat melakukan tindakan yang melanggar norma tetapi mereka tidak merasa bersalah, mereka juga identik dengan sikap impulsif. Pelaku

³Medwin Wisnu Prabowo, "Gambaran Profil Psikologis Psychopathy Symptoms pada Tahanan Wanita Kasus Korupsi di Lapas Wanita Kelas IIA Sukamiskin Bandung," *Manasa* 10, no. 2 (2021): h.17.

⁴Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.21.

⁵Muhamad Izazi Nurjaman Doli Witro, Rasidin, "Subjek Hukum Dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana Dan Perdata," *Asy Syar'iyah* 6, no. 1 (2021): h.43–64.

melakukan tindakan di luar aturan atau norma sosial yang ada, entah itu merusak atau menyakiti orang lain, jika dikorelasikan dengan teori Van Hamel tentang syarat pertanggungjawaban pidana bahwa subjek harus memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan menentukan kemampuan terhadap perbuatan, maka pelaku psikopat perlu diberikan alasan pemaaf dalam konteks kasusnya.⁶

Konteks Hukum Pidana Islam, hanya memberikan pertanggungjawaban pidana kepada orang yang masih hidup dan *Mukalaf*.⁷ Syaikh Nawawi Al-Bantani menjelaskan dalam bukunya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai *Mukalaf* jika berakal atau mempunyai akal. Dengan akal orang mempunyai pengetahuan tentang posisi dirinya dalam kehidupan, dan dapat pula memahami segala informasi, termasuk pesan Syariat. Akal dengan fungsi seperti itu bagi manusia, sangat memungkinkan untuk mendudukannya sebagai *Mukalaf*.⁸ Karena itu, dalam suatu pembahasannya, Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani menyatakan bahwa *taklif* itu bergantung pada akal *مَنَاطٌ بِالْعَقْلِ* ada atau tidak adanya *taklif* tergantung pada ada atau tidak adanya akal. Jadi, akal adalah unsur mutlak bagi *Mukalaf*.⁹

Mengenai orang gila, dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam sudah sangat jelas mengatakan bahwa orang gila tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena ada kecacatan di otaknya dan rusak akalnya. Sedangkan psikopat, dalam KUHP terjadi perbedaan pendapat para pakar dan sarjana hukum, ada yang mengatakan psikopat dapat dipidana karena sadar atas perbuatan yang dia lakukan dan ada yang mengatakan psikopat terbebas dari pertanggungjawaban pidana dan dikenakan pasal 44 ayat (1). Peneliti merasa ini menjadi hal yang sangat penting agar dibahas dan dikaji guna mengetahui hukum bagi pengidap psikopat sesuai tuntunan nas dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam Hukum Pidana Islam.

⁶ Hari Soeskandi Evi Nur Saputri, "Pertanggungjawaban pidana bagi psikopat," *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022): h.33–48.

⁷ Analiansyah, "Pengembangan Subjek Hukum Dalam Islam dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih: Kajian terhadap Peraturan PerUndang-Undangan Islam di Indonesia," *Aricis* 1 (2016): h.194–208.

⁸ Ahmad Badrut Tamam, "Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Musthofa* 1, no. 2 (2018): h.10–17.

⁹ Abdur Rakib, "Mukalaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah," *HAKAM* 5 (2021): h.91–101.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, bahwa pertanggungjawaban pidana pembunuhan oleh pelaku psikopat dalam KUHP pasal 44 ayat (1) menyatakan "*barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana*".¹⁰ Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam bagi pelaku yang sudah *Mukalaf* dikenakan sanksi *qishash* dan bagi pelaku yang belum *Mukalaf* dikenakan asas *raful qalam*, yaitu dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Maka berdasarkan pernyataan masalah di atas, dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan oleh Pelaku Psikopat dalam KUHP pasal 44 ayat (1) ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan oleh Pelaku Psikopat dalam Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana Relevansi Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan oleh Pelaku Psikopat dalam Hukum Pidana Islam dengan KUHP pasal 44 ayat (1) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan konsep pertanggungjawaban pidana dan sanksi tindak pidana pembunuhan oleh pelaku psikopat dalam Hukum Pidana Islam.
2. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana dan sanksi tindak pidana pembunuhan oleh pelaku psikopat dalam KUHP pasal 44 ayat (1).
3. Untuk menjelaskan relevansi Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana dan sanksi tindak pidana pembunuhan oleh pelaku psikopat Menurut KUHP pasal 44 ayat (1).

¹⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.21.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Akademis
 1. Mengetahui ketentuan KUHP pasal 44 ayat (1) maupun Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan oleh pelaku gangguan jiwa psikopat.
 2. Sebagai sumbangsih untuk tambahan wawasan ilmu dari sudut pandang Hukum Pidana Islam terhadap pelaku pembunuhan yang memiliki gangguan jiwa psikopat.
- b. Manfaat Praktis
 1. Dapat menjadi bahan pertimbangan penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki gangguan jiwa psikopat.
 2. Sebagai sarana peningkatan kesadaran masyarakat terhadap konsep psikopat dalam ruang lingkup sosial.

E. Kerangka Berpikir

Dalam pidana dan ppidanaan terdapat tiga unsur teori yang menjadi garis besar haluan penerapan pidana di dunia. Tiga teori tersebut dikenal dengan teori absolut (*retributive theory*), teori relatif (*utilitarian theory*), dan teori gabungan (*verenigings theory*). Masing-masing dari teori tadi memiliki keunggulan serta kekurangannya tersendiri, pada teori absolut menjelaskan mengenai konsep pidana serta ppidanaan yang memiliki tendensi terhadap pembalasan sebuah kejahatan. Kecenderungan tersebut berdasar pada ungkapan *res absoluta ab effectu future* (keniscaayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Singkatnya Menurut Kant dan Hegel konsep teori absolut memiliki arti “karena dilakukan kejahatan maka harus dijatuhkan hukuman”, *quia peccatum* (karena telah melakukan dosa).¹¹

Teori relatif (*utilitarian theory*) memiliki sebuah tendensi yang berbeda dari teori absolut, jika teori absolut berbicara mengenai pembalasan maka teori relatif memiliki kecenderungan terhadap tiga orientasi ppidanaan, yaitu preventif,

¹¹ Philip Stratton-Lake, *Kant, duty and moral worth*, (London: Routledge 2004), h.12.

deterrence, dan reformatif. Teori relatif menempatkan sebuah penjatuhan pidana tidak sebagai balasan orang melakukan kejahatan tetapi sebagai pencegahan agar orang tidak melakukan kejahatan.¹² Oleh karena itu dalam konsep teori relatif dikenal dengan dua sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Teori gabungan (*verenigings theory*) merupakan teori penengah serta menjadi jalur alternatif sebagai pengisi kelemahan dalam kedua teori di atas. Jika substansi teori absolut memiliki kelemahan untuk menimbulkan potensi ketidakadilan dan teori relatif memiliki kelemahan terkait potensi ukuran kesenjangan antara kejahatan yang sifatnya ringan dijatuhi sanksi yang berat karena hanya bertitik tumpu untuk memberikan rasa takut terhadap orang lain (*preventive*), maka teori gabungan menjadi sarana atas pemberian fondasi pidana terhadap asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.¹³

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.¹⁴

Meninjau perumusan Simons *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), pelaku dapat dipermasalahkan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan

¹² Mary Warnock, *Utilitarianism and On Liberty: Including "Essay on Bentham" and Selections from the Writings of Jeremy Bentham and John Austin*, (Malden: Blackwell 2008), h.13.

¹³ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): h.10–19.

¹⁴ Moch. Choirul Rizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Perspektif Teori Alasan Penghapus Pidana" *Arena Hukum* 16, no. 1 (2023): h.18–41.

sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁵

Menurut Fletcher, dalam bukunya *“Rethinking Criminal Law”*, ia mengemukakan tiga teori tentang alasan penghapusan pidana pada seseorang. Pertama, *“the theory of lesser evils”* atau “teori tentang peringkat kejahatan yang lebih ringan”. Teori ini digolongkan ke dalam teori alasan pembenar (*the theory of justification*). Dalam teori ini, suatu perbuatan dapat dibenarkan apabila perbuatan itu dilakukan atas pertimbangan untuk menghindari dari ancaman bahaya dan tidak ada cara lain selain daripada melakukan perbuatan (tindak pidana) untuk dapat terhindar dari ancaman bahaya yang akan menimpa. Kedua, *“the theory of pointless punishment”* atau “teori hukuman yang tidak perlu”. Teori ini digolongkan ke dalam alasan pemaaf (*the utilitarian theory of excuses*). Teori ini ada hubungannya dengan teori manfaat dari hukuman. Menurut teori ini, hukuman yang dijatuhkan itu pantas atas dasar pembenar bahwa hukuman itu akan membawa manfaat pada kebaikan secara umum (mencegah orang melakukan kejahatan). Dengan demikian, apabila penjatuhan hukuman tersebut tidak mendatangkan kemanfaatan secara holistik, maka hal tersebut akan berdampak negatif kepada masyarakat, bahkan entitas dari hukuman tersebut merupakan konklusi yang salah, instrumen teori ini termaktub dalam pasal 44 KUHP.¹⁶

Ketiga, *“the theory of necessary defense”* atau “teori mengenai pembelaan yang diperlukan”. Menurut teori ini, pembelaan dapat dilakukan dengan menggunakan kekuatan yang benar dan tepat, sehingga tidak ada pilihan lain yang dapat digunakan selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Ruang lingkup pembelaan tersebut terbatas hanya pada kepentingan untuk melindungi nyawa dan tubuh seseorang.

¹⁵ Nurdhin Baroroh dan Nike Rosdiyanti, *“Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Antisosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”*, *Al-Mazahib* 7, (2019), h.67–81.

¹⁶ Mary Warnock, *Utilitarianism and On Liberty: Including “Essay on Bentham” and Selections from the Writings of Jeremy Bentham and John Austin*, (Malden: Blackwell 2008), h.13.

Terdapat beberapa landasan normatif yang tertuju pada seperangkat aturan hukum pidana positif dapat ditemukan dalam ketentuan KUHP. Di dalamnya termaktub seperangkat regulasi yang terkodifikasi dari berbagai unsur yaitu hukum adat, hukum positif murni, dan hukum kolonial. Korelasi penting atas responsif pidana positif pada tindak pidana pembunuhan oleh pelaku psikopat tertuang pada KUHP pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa “*barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena daya jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.*”¹⁷ Konteks regulasi yang termaktub pada pasal 44 ayat (1) mengandung unsur tentang alasan pemaaf yang sifatnya bisa menghilangkan unsur kesalahan dari suatu perbuatan tindak pidana dalam konteksnya. Menurut pasal tersebut, tindak pidana pembunuhan oleh pelaku psikopat itu layak dikenakan sebuah alasan pemaaf. Hal itu disebabkan oleh unsur tekanan untuk melakukan sebuah tindakan kriminal adalah sebab dari konsep psikopat yang mendistorsi jiwa si pelaku.

Dalam Hukum Pidana Islam seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah bilamana memiliki dua aspek syarat penting, yaitu hidup dan *Mukalaf*. Syaikh Nawawi Al-Bantani mengatakan seseorang dapat ditaklif adalah ketika memenuhi tiga unsur, yaitu beragama Islam, *baligh*, dan berakal. Dengan akal orang mempunyai pengetahuan tentang posisi dirinya dalam kehidupan, dan dapat pula memahami segala informasi, termasuk pesan Syariat. Akal dengan fungsi seperti itu bagi manusia, sangat memungkinkan untuk mendudukkannya sebagai *Mukalaf*, oleh sebab itu konsep psikopat dalam perspektif Hukum Pidana Islam dapat dikenakan dua paradigma yang berbeda, yaitu pertama dapat dianggap sebagai orang yang mampu dikenakan pertanggungjawaban pidana karena masuk dalam kategori *Mukalaf* (orang yang dapat dibebani pertanggungjawaban), yang kemudian dijatuhi sanksi berupa *qishas* selayaknya subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika melakukan pembunuhan, hal tersebut sesuai dengan Hadits Nabi yaitu :

فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَاتِلِي هَذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَفْتُلُو

¹⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.21.

Artinya:“Maka barang siapa terbunuh setelah ucapanku ini, maka keluarganya (memilih) antara dua pilihan: mengambil denda atau membunuh.” (Hadits Riwayat Abu Dawud dan Nasa’i).¹⁸

Paradigma kedua, pelaku psikopat dalam tindak pidana pembunuhan dapat dianggap sebagai orang yang dihapuskan kesalahannya. Hal tersebut dikarenakan dalam pemidanaan konsep Hukum Pidana Islam haruslah memenuhi unsur moril (unsur yang menyatakan subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya). Salah satu unsur moril adalah asas *rafuq qalam*, yang memiliki konsep bahwa suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena beberapa alasan tertentu, yang salah satunya adalah efek gangguan jiwa, sebagaimana tertuang dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh imam Ahmad bin Hanbal :

الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْشِفَ عَنْهُزُ

Artinya:“Pena diangkat karena tiga hal, yaitu : orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia berakal” (Hadits Riwayat Ahmad).¹⁹

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai substansi pembahasan yang mengacu pada sebuah tinjauan Hukum Pidana Islam dalam mencermati tindak pidana pembunuhan oleh pelaku psikopat telah banyak digaungkan oleh beberapa peneliti dengan spesifikasi pembahasan yang berbeda-beda. Di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Yang Memiliki Gangguan Jiwa Psikopat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*” oleh Maulana Zubaidi Rachman, dengan penjelasan yang sangat lugas. Perbedaan yang mendasar yaitu penelitian tersebut memiliki substansi utama yang

¹⁸ Ibn Hajar Al-Asqalani, “*Bulughul al-Maram Min Adillati Al-Ahkam*”, (Bandung: Balai Penerbitan Braille Indonesia 1991), h.489.

¹⁹ Ibn Hajar Al-Asqalani, “*Bulughul al-Maram Min Adillati Al-Ahkam*”, (Bandung: Balai Penerbitan Braille Indonesia 1991), h.489.

mengacu pada pembahasan mengenai subjek hukum yang belum cakap hukum, yaitu seorang anak dalam takaran umur di bawah 12 tahun dan atau di atas 12 tahun sampai dengan 18 tahun sebagaimana yang termaktub dalam UU no.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Artikel dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*" oleh Ega Septianing Yudhiati. Perbedaan mendasar terletak pada perspektif yang dipakai, dalam penelitian tersebut mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan psikopat yang terpaku pada perspektif hukum positif.

3. Artikel dengan judul "*Gangguan Kepribadian Psikopat Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*" oleh Ayu Purnama Sari dan Imam Santoso. Perbedaan penelitian yang signifikan terletak pada objek yang dituju oleh peneliti, objek penelitian tersebut mengacu pada sebab, akibat, serta efek dari gejala psikopat dalam ruang lingkup lembaga pemasyarakatan.

4. Artikel dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Psikopat*" oleh Evi Nur Saputri dan Hari Soeskandi. Perbedaan mendasar terletak pada perspektif yang dipakai, dalam penelitian tersebut mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan psikopat yang terpaku pada perspektif hukum positif.

5. Artikel dengan judul "*Psikopat: Ciri, Penyebab dan Solusinya dalam Islam*" oleh Mahdi. Subtansi utama pada penelitian ini mengacu pada objek penelitian tentang konsep general sampai khusus di luar ranah *punishment* serta pandangan yuridis terhadap psikopat, penelitian ini lebih mengkaji unsur deskriptif serta solutif yang dihadirkan dalam pandangan Islam.

Setelah mengkaji beberapa penelitian terdahulu terdapat beberapa kesamaan dalam substansi penelitian, yaitu sorotan terhadap tindak pidana oleh pelaku psikopat namun dalam penelitian terdahulu lebih menekankan dalam penelitian sanksi pidana pelaku psikopat dalam sudut pandang hukum positif. Pembaharuan yang dihadirkan dalam penelitian ini tertuju pada pertanggungjawaban pidana maupun sanksi pidana bagi pelaku psikopat dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Selain hal tersebut, dalam penelitian ini pun mengkaji dan menganalisis interpretasi pasal 44 ayat (1) KUHP dalam kasus tindak pidana pembunuhan oleh pelaku psikopat. Perbedaan dan pembaharuan dari hal yang diteliti merupakan hasil penelitian asli dan bukan hasil plagiat.

